



Dinas Lingkungan Hidup

Jln ujang dewa RT 005 77482 081348492578

Pemerintah Kab. Nunukan / Dinas Lingkungan Hidup

Andal Rkl dan Rpl Online Single Submission (OSS)

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. NPWP
3. Foto Copy pemilik usaha/Pemohon
4. Legalitas Perusahaan (Badan Usaha)
5. Legalitas Kepemilikan Lahan
6. Legalitas Lokasi Kegiatan
7. Dokumen administrasi penyusunan Amdal
8. Dokumen KA, Andal RKL-RPL sesuai format Permen LHK No P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan penilaian serta pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintergrasi secara elektronik lampiran I dan II

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan Penilaian dokumen Andal RKL-RPL secara administrasi, uji Administrasi
2. Memeriksa dan Verifikasi kelengkapan administrasi
3. Persiapan rapat tim teknis
4. Penilaian mandiri Andal RKP-RPL oleh tim teknis
5. Penyelenggara Rapat tim teknis penilai Amdal dan RKL-RPL
6. Merumuskan hasil penilaian akhir
7. Rapat KPA
8. Penerbitan rekomendasi hasil penilaian akhir
9. Menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Jln ujang dewa RT 005 77482 081348492578

Pemerintah Kab. Nunukan / Dinas Lingkungan Hidup

60 Hari kerja

Jangka Waktu Penilaian Andal RKL-RPL, Penyampaian Rekomendasi hasil penilaian akhir serta penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup paling lama 55 (lima puluh lima) Hari Kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL diajukan kepada KPA dan dinyatakan lengkap secara Administrasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Hasil Penilaian akhir

Pengaduan Layanan